

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dengan wilayah daratan yang luas dan terdiri dari ribuan pulau-pulau dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam, sehingga menempatkan tanah sebagai suatu hal yang sangat penting hal ini karena fungsi tanah menjadi salah sumber penghidupan bagi masyarakat di Indonesia. Pemanfaatan tanah dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu sumber utama penghidupan besar masyarakat Indonesia merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya penulis sebut dengan UUD 1945) dan keberadaannya dijamin, dan dapat dilihat pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang konsekuensinya adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah agar tercipta suatu jaminan kepastian hukum. Manusia dan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah.¹

Sebagai asset yang sangat berharga bagi manusia, hampir seluruh kebutuhan manusia pasti terkait dengan tanah, mulai dari lahir sampai meninggal dunianya seseorang. Kemudian, manusia

¹ Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm.1.

mempunyai hubungan emosional dan spiritual yang erat dengan tanah. Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan masyarakat akan tanah meningkat. Berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas tersebut selalu dilakukan diatas tanah. Manusia berkembang biak, hidup serta melakukan segala aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia akan selalu berhubungan dengan tanah.

Sebagai negara hukum, tentunya pengaturan mengenai pertanahan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (seterusnya akan penulis sebut dengan UUPA) yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 September 1960. Dengan diundangkannya UUPA terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan diberlaku-kannya maka ketentuan menyangkut tanah di Indonesia berpedoman kepada UUPA pada khususnya.² Untuk menindaklanjuti amanat UUPA salah satunya dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut meliputi: pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Dengan demikian dalam UUPA telah menentukan bahwa tanah diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilakukan pendaftaran oleh pemegang hak guna memperoleh jaminan

² Imam Soetikno, 1987, “Proses Terjadinya UUPA”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.59.

kepastian hukum berupa sertifikat hak atas tanah yang tercantum didalam UUPA.³ Atas dasar ketentuan tersebut, maka negara berkewajiban dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga tercipta kepastian hukum bagi masing-masing pihak serta tidak ada yang saling dirugikan karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Maka dari itu, menjadi penting bahwa pendaftaran tanah di Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Pendaftaran tanah pada hakikatnya memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya adalah sebagai pemilik tanah tersebut. Untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah.⁴ Tujuan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia juga telah dinyatakan di dalam pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dengan berbagai ragam budaya masyarakat Indonesia, termasuk adat istiadat dibidang pertanahan, turut membentuk kultur hukum yang merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Hukum tanah nasional yang berlaku dewasa ini bersumber dari hukum adat dan juga dipengaruhi oleh hukum

³ Suhatriil, 1982, "*Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*", Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta, hlm.2.

⁴ Aanje Tehupeiry, 2012, "*Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*", Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.6.

barat yaitu *agrarische wet* sebelum berlakunya UUPA.⁵ Kewenangan untuk mengatur dan menata hubungan antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah, dituangkan dalam bentuk peraturan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah kedalam kelompok hukum yang bernama hukum tanah adat. Hukum tanah adat ini dipakai dasar oleh hukum tanah nasional.⁶

Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah terluas didunia, wajar saja Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang banyak dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia masing-masingnya memiliki karakteristik dan cara hidup yang berbeda karena keragaman suku bangsanya. Menelisik lebih jauh pentingnya tanah bagi kehidupan, masyarakat adat juga merupakan subjek yang juga memposisikan tanah sebagai bagian penting dalam kehidupan. Dalam pandangan masyarakat adat secara umum, tanah merupakan tempat berlangsungnya kehidupan, sebagai alat yang menyatukan persekutuan/kelompok dan sebagai modal penting dan utama dalam persekutuan atau kelompok. Selain itu, karakteristik religius-magis masyarakat hukum adat salah satunya berkaitan dengan tanah. Hal ini salah satunya dapat ditemukan pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan, Baduy di Banten, Batak di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, salah satunya suku Minangkabau.

Adat Minangkabau yang terkenal sistem kekerabatan *Matrilineal* dengan struktur adatnya empat tingkatan adat, yakni Adat yang sebenar adat dan Adat yang diadatkan dengan delapan pokok-pokok atau garis besar adat, yang masuk ke nagari-nagari menjadi adat yang teradat

⁵ Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.hlm.7

⁶ Helmy Panuh, 2012 “*Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*”, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 88.

sebagai pegangan pemangku adat dinagari untuk membentuk adat istiadat.⁷ Adat Minangkabau yang merupakan warisan budaya orang Minang sejak dulu, sulit diketahui kapan mulanya yang telah berlangsung turun temurun melalui budaya tutur (mulut-kemulut).⁸ Berkaitan dengan budaya bahwa *Minangkabau adalah kesatuan budaya dalam istilah Minangkabau adalah adat yang didukung oleh etnis Minang*, Adat Minangkabau ini sekarang menjadi salah satu aset bangsa yang mempunyai karakter dan sifatnya yang khas yakni garis keturunan ditarik dari garis ibu dengan sistem matrilineal, sementara sistem kekerabatan yang berlaku umum adalah sistem kekerabatan patrilineal maupun parental (Ibu-bapak).⁹

Sistem Matrilineal dari adat Minangkabau menyebabkan peranan ibu (perempuan) di Minangkabau sangatlah besar karena sebagai pelanjut generasi penerus etnis Minang, mewarisi harta kekayaan sako dan pusako. Sako adalah kekayaan tak berwujud berupa gelar dan pusako adalah kekayaan yang berwujud berupa tanah, sawah, ladang, dan harta kekayaan lainnya diwariskan melalui garis ibu di ranah Minang yang menentukan keberadaan adat Minangkabau itu sendiri.

Keelokan sistem Adat di Minangkabau ialah pada susunan harta pusaka, yang dikenal harta pusaka tinggi, yang diterima turun temurun dari nenek moyang, yang diungkapkan dengan pepatah adat "*Rumah gadang yang lumbuang baperong, sawah bajanjang, banda buatan*", dan disebut juga *Nan basasok bajarami, nan bapandam pakuburan*. Dengan dasar matrilineal, satu payung, satu ninik, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah yang disebut "*mancancang malatih, mambukak kampuang jo halaman*". Kemudian anak-buah berkembang, nagari

⁷ H.Musyair Zainudin.MS, 2010, '*Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*', Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 1.

⁸ Mas'oeed Abidin, 2005, "*Ensiklopedi Minangkabau*", Pusat Pengkajian Islam Minangkabau, Padang Panjang. hlm.260

⁹ H.Musyair Zainudin.MS, *Op.cit* . hlm.6.

berkelebaran, maka timbullah suku yang tidak boleh terpisah dari sako, sebab ada suku mesti ada sako. Dizaman dahulu adanya harta pusaka menjamin hidup anak kemenakan.¹⁰

Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, luasnya tanah yang dimiliki oleh suatu kaum atau oleh seseorang akan sangat mempengaruhi derajat sukunya dan secara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal seseorang yang mempunyai sebidang tanah atau hak atas tanah, maka orang tersebut harus dapat menunjukkan suatu alat bukti, yaitu alat bukti berupa sertipikat hak atas tanah tersebut. Kemudian apabila sudah dapat menunjukkan alat bukti ini maka orang itu diakui sebagai pemilik yang berhak atas tanah.¹¹ Sertipikat hanya dapat diperoleh apabila tanah yang dimiliki telah didaftarkan terlebih dahulu. Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertipikat ini merupakan suatu realisasi salah satu tujuan UUPA.¹²

Untuk mewujudkan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai, pemerintah perlu melaksanakan pendaftaran tanah secara berkesinambungan diseluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP No.24 Tahun 1997 yang kemudian dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 (selanjutnya akan penulis sebut dengan Inpres No. 2 Tahun 2018) mengenai Percepatan Pelaksanaan Registrasi Tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis Nasional Pemerintah. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan. Atas dasar ketentuan peraturan hukum pertanahan tersebut, maka negara berkewajiban dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga tercipta kepastian hukum bagi masing-masing pihak serta tidak ada

¹⁰ H.Musyair Zainudin.MS, *Op.cit* hlm.16

¹¹ Djoko Prakoso, 1985, “*Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 38.

¹² Muchtar Wahid, *Op.Cit*, hlm. 71

yang saling dirugikan karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Maka dari itu, menjadi penting bahwa pendaftaran tanah di Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya akan penulis sebut dengan PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran Tanah melalui PTSL berbeda dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pada PTSL, pendaftaran dilaksanakan secara sistematis dengan daerah yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL adalah satu atau beberapa Desa/Kelurahan/Nagari, sedangkan pada PRONA, pendaftaran masih bersifat sporadis dengan daerah yang ditetapkan sebagai lokasi PRONA bisa banyak Desa/Kelurahan/Nagari. Program PTSL tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 (selanjutnya akan penulis sebut dengan Permen ATR No.6 Tahun 2018). PTSL diyakini mampu menjadi solusi percepatan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Menurut Kementerian/ATR/BPN jumlah bidang tanah di Indonesia diestimasi sebanyak 126 juta bidang tanah, 75 juta bidang diantaranya belum terdaftar, jika pendaftaran tanah dilaksanakan menggunakan metode pendaftaran sporadis diperlukan waktu 75 tahun agar semua tanah di Indonesia terdaftar. Sementara melalui program PTSL, target pendaftaran 75 juta bidang tanah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 tahun.¹³

Sejak Tahun 2017 PTSL telah dilaksanakan di 34 Propinsi, termasuk Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu dari 19 kabupaten lokasi Percepatan PTSL. Pada Tahun 2017, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menargetkan bidang yang terdaftar

¹³<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>, diakses tanggal 25 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB.

melalui PTSL sebanyak 1.100 bidang dan sertipikat hak atas tanah juga dengan jumlah yang sama dimana target tersebut terealisasi dengan persentase 100%. Pada tahun 2018 jumlah bidang tanah yang ditargetkan sebagai objek PTSL adalah sebanyak 1.200 bidang tanah dengan jumlah sertipikat hak atas tanah yang ditargetkan juga dengan jumlah yang sama dimana realisasi target ini dapat terlaksana 100%. Kemudian Pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menargetkan sebanyak 2.700 bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah juga dengan jumlah yang sama dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terealisasi 100%. Selanjutnya Pada tahun berikutnya 2020, target PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebanyak 2.000 bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah dengan tingkat keberhasilan juga 100%. Pada tahun 2021 pelaksanaan PTSL di Kabupaten Solok Selatan ditargetkan sebanyak 800 bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah dengan tingkat realisasi juga 100%. Dan terakhir pada tahun 2022 pelaksanaan PTSL di Kabupaten Solok Selatan ditargetkan sebanyak 2625 bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah dengan realisasi kegiatan masih mencapai 100%.

Salah satu objek pendaftaran tanah pada program PTSL di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Solok Selatan adalah tanah adat. Tanah adat dalam konteks Hukum Adat Minangkabau adalah tanah *pusako*. Tanah *pusako* ini pada awalnya merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota kaum atau suku, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan anggota kaum atau suku yang bertambah banyak tanah pusako cenderung dibagi kepada individu-individu anggota kaum. Pada masyarakat hukum adat Minangkabau yang memiliki struktur penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang menjadi harta pusaka tinggi, dimana pada dasarnya memegang teguh prinsip dasar harta pusaka tinggi berupa tanah yang sifatnya tetap berdasarkan filosofi “*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*”, dan karakteristik tanah adat yang pada umumnya tidak terdaftar guna menghindari pelepasan tanah

adat menjadi tanah pribadi. Filosofi ini juga menjadi asas dasar dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pada hakikatnya asas ini mengandung arti meskipun tanah harta pusaka tinggi dijual tidak akan pernah bisa dibeli oleh suku atau kaum manapun, maupun apabila digadaikan tanah harta pusaka tinggi juga tidak dapat dijadikan objek gadai (sandera) karena akan tetap menjadi milik dari suku dan kaum asal. Namun dengan hadirnya Program PTSL ini menimbulkan perkembangan baru di Masyarakat, terlebih masyarakat yang ingin memiliki jaminan kepemilikan atas tanahnya. Permasalahan kemudian hari yang akan timbul dikarenakan tanah yang sudah disertipikatkan akan cenderung menjadi tanah dengan pengusahaan hak Individual, yang dimana asal mula tanah adalah milik kaum ataupun ulayat kaum (komunal).

Pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Solok Selatan yang mana tanah adat (tanah ulayat kaum) menjadi sebagian besar objek Pendaftaran Tanah dapat terlaksana secara baik dan lancar sampai saat ini. Sebagian besar tanah yang berhasil didaftarkan melalui PTSL adalah tanah ulayat kaum/*pusako* yang sudah dibagi dan diperuntukan kepada anggota kaum, akan tetapi pembagian tanah *pusako* milik kaum tersebut sebagian besar didasari dengan alas hak berupa Surat Hibah dari Mamak Kepala Waris. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 tentang Alas Hak untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah untuk tanah pusako yang sudah dibagi atau diperuntukkan kepada individu anggota kaum, apabila ingin didaftarkan sebagai hak milik anggota kaum tersebut, maka alas hak yang digunakan adalah Surat Persetujuan Kaum dan diperkuat dengan Rangkaian Ranji keturunan kaum diwilayah Nagari setempat. Menurut penelusuran awal penulis, hal ini dilakukan oleh masyarakat guna mempermudah pengadaan alas hak tersebut, karena apabila pengadaan alas hak sesuai dengan Surat Edaran *a quo* memerlukan

waktu yang lama dan proses yang sedikit rumit. Kemudian alasan yang mendasari masyarakat menggunakan alas hak hibah dari Mamak Kepala Waris ini karena pembagian tanah yang sudah jelas dan diketahui bersama oleh seluruh anggota kaum walaupun pembagian dan persetujuan dimaksud hanya dilakukan secara lisan.

Untuk mewujudkan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai, pemerintah perlu melaksanakan pendaftaran tanah secara berkesinambungan pada seluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dipertegas dengan Inpres No. 2 tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan registrasi tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis Nasional Pemerintah. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas sebagaimana yang telah penulis uraikan, penulis merasa tertarik atas fenomena hukum yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui program Pemerintah yang dikenal dengan PTSL dimana yang semula asal tanah berada dalam penguasaan komunal menjadi penguasaan dan kepemilikan secara individu setelah adanya jaminan kepastian hokum atas kepemilikan tanah dengan adanya sertipikat. Sehingga penulis bertujuan menulis karya ilmiah dengan judul “PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah penulis menemukan pemecahan masalah tersebut.

¹⁴ Adek Chandra, 2022, Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2 Mei 2022, hlm 78

Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan alas hak atas tanah milik kaum sebagai dasar pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat, baik tanah *pusako* maupun tanah milik pribadi, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran tanah yang muncul dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Solok Selatan?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan alas hak atas tanah milik adat sebagai dasar pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Solok Selatan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat, baik tanah pusako maupun tanah milik pribadi, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Solok Selatan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah yang muncul dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Solok Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata dan hukum pertanahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum agraria dalam upaya pendaftaran hak atas tanah pelaksanaan pemeliharaan data dan penertiban administrasi pertanahan, dan penegakan jaminan kepastian hak atas tanah
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum Agraria, yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

2. Manfaat Praktis


a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk tentang Hukum Pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat juga memberikan pengetahuan dan perlindungan bagi setiap pemegang hak atas tanah.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah dan juga penyelesaian sengketa terkait permasalahan mengenai pertanahan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum mengenai tatanan hukum pertanahan.

c. Bagi Pemerintah



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan upaya penertiban administrasi pertanahan yang berlaku di setiap wilayah Indonesia.


E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan ke perpustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul Pendaftaran Tanah Milik Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Solok Selatan belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan, landasan peraturan yang digunakan, dan bidang kajiannya pada tesis tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul "*Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Padang (Study Kasus Kecamatan Pauh Kota Padang)*", yang ditulis oleh Syafrizal. Pembahasan dalam penelitian ini fokus kepada tanah pusako tinggi, dimulai dari pembuatan alas hak pendaftaran pusako tinggi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, dilanjutkan dengan menganalisis bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pusako tinggi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan ditutup dengan analisa mengenai beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pendaftaran tanah pusako tinggi pada pendaftaran tanah sistematis lengkap. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada objek penelitian, penelitian ini hanya berfokus pada tanah pusako tinggi, sementara

penulis akan melaksanakan penelitian dengan objek lebih luas yaitu tanah adat, baik pusako tinggi maupun pusako randah.

2. Tesis dengan judul “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat Di Kabupaten Kampar*”, yang ditulis oleh Aandri Wardi. Pembahasan dalam penelitian ini fokus kepada objek tanah adat yang berada di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar yang notabene adalah masyarakat adat melayu. Pembahasan dalam penelitian tersebut dimulai dari pengadaan alas hak dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atas tanah adat yang ada di Kabupaten Kampar, dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan, dan ditutup dengan membahas penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar melalui mediasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek pendaftaran tanahnya, dimana pada penelitian ini objeknya berada pada Kabupaten Kampar, sementara penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Solok Selatan yang secara Hukum Adat juga berbeda.



F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan

pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.¹⁵

Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruksi, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.¹⁶

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah.¹⁷ Teori tersebut digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan juga simbolis.¹⁸ Teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁹

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum secara etimologis berasal dari gabungan dua kata, yakni “negara” dan “hukum”. Kata negara sebagaimana lazim diketahui dalam hukum internasional bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah negara jika dipenuhi unsur- unsur pokok

¹⁵ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.4-5

¹⁶ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal.90.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4-5.

¹⁸ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Otje Salman. 2004. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama. Jakarta. Hal. 21.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 22.

seperti adanya rakyat atau sekelompok orang, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat, sedangkan unsur komplementernya adalah adanya pengakuan masyarakat internasional atau negara- negara lain.²⁰

Penggunaan istilah “negara hukum” merupakan terjemahan dari kata “*rechtsstaat*”.²¹ Dalam bahasa Prancis “*etat de droit*”, dan dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*²². Baik istilah “*rechtsstaat*” maupun “*etat de droit*” lebih lazim dipergunakan di negara-negara eropa kontinental, di mana istilah-istilah tersebut tidak ada padanan katanya dalam hukum Inggris, sekalipun dalam praktiknya terdapat ungkapan *legal state* atau *the state according to law* atau *the rule of law* yang mencoba mengungkapkan ide dasar yang sama.²³

Munculnya 2 (dua) istilah yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*, telah banyak mempengaruhi pendapat para sarjana di Indonesia. Sunaryato Hartono lebih suka menggunakan istilah “negara hukum” sama dengan *the rule of law*. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan statemennya yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat, maka penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materiil.²⁴ Kemudian salah satu *the founding father* negara kesatuan Republik Indonesia Mohammad Yamin memakai kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataannya bahwa

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada media, Jakarta, hlm. 17

²¹ O. Notomihardjo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm 27

²² Allan R. Brewer-Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambrigde University Press, hlm. 7

²³ *Ibid.* hlm 10

²⁴ Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung, hlm. 35

Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*).²⁵

Perbedaan penggunaan istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law* juga berpengaruh terhadap para ahli dan pemerhati masalah-masalah hukum dari negara-negara barat. Crince Le Roy memakai istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*.²⁶ sedangkan ahli lainnya berpendapat bahwa antara istilah *rechtsstaat* dengan *the rule of law* adalah sama.²⁷ Munculnya perbedaan antara istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda. Paham *rechtsstaat* lahir sebagai akibat menentang absolutisme, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan istilah *the rule of law* perkembangannya terjadi secara evolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum *common law*.²⁸ Namun demikian dalam perkembangannya perbedaan latar belakang itu sekarang tidak diperdebatkan lagi, oleh karena tujuannya menuju pada sasaran yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Istilah “negara hukum”, pada dasarnya merupakan terjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁹ Di Jerman dan Belanda istilah negara hukum ini disebut dengan istilah *rechtsstaat*, Spanyol memakai istilah *estado de derecho*, Prancis memakai istilah *etat de droit*, Italia menggunakan istilah *stato di diritto*. Berbeda halnya dengan negara-negara tersebut, di Inggris dikenal dengan istilah *the state according to law* atau

²⁵ Mohammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

²⁶ R. Cience Le Roy, 1976, *De Vierde Macht*, Alih Bahasa oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm 17

²⁷ Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York, The Balbs Merrill Company Inc., hlm. 42

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

²⁹ Philipus M.Hadjon, *op cit*, hlm. 30.

according to the rule of law.³⁰ Istilah-istilah *estado de derecho*, *etat de droit*, *stato di diritto* atau *rechtsstaat* yang digunakan dalam paham atau konsep Eropa Kontinental dan Amerika Latin, adalah istilah-istilah yang tidak mempunyai padanan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang serupa.³¹

Di Indonesia selain istilah *rechtsstaat*, dikenal juga istilah lain yang disebut dengan *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.³² Secara normatif, Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau materiil (*materiele rechtsstaat*) atau dengan sebutan lain sebagai negara kesejahteraan (*welfarestaat*, *verzorgingsstaat*, *sosiale rechtsstaat*). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang memuat tentang tujuan negara Indonesia, yaitu : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia; (2) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia; (3) memajukan kesejahteraan umum; (4) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (5) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³³

³⁰ Allan R. Brewer Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, hlm.7.

³¹ Allan R. Brewer Carias, *Op.cit*, hlm.2.

³² O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, hlm 27

³³ Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa “Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila,³⁴ bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran”.³⁵ Tujuan yang ingin dicapai Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material yang merata berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri³⁶. Hal ini terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, yang di Indonesia telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yakni menggunakan tolok ukur pandangan Bangsa Indonesia.

Wujud dari tujuan di atas, negara tidak hanya sebagai memelihara ketertiban masyarakat semata, akan tetapi dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan *ketertiban* dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ”

Konsep negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*Welfare State*) sekarang juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis suatu negara. Berdasarkan hal tersebut negara disamping mempunyai tugas menyejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan

³⁴ Sjachran Basah, 1983, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung, 1985, hlm.11; lihat juga Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Penerbit CV. Rajawali, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm.2.

³⁵ E. Utrecht., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung, hlm.21-22.

³⁶ Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.109.

sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun tidak sama di setiap negara, jiwa dan filosofi hukumnya, tetapi hakikatnya tidak berbeda, yaitu bahwa setiap pemegang kekuasaan (tugas dan wewenangnya) dalam negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan atas norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³⁷ Artinya, tujuannya sama yaitu *“the achievement and the preservation of freedom of the individual human being against the arbitrary of collective power”*.³⁸

Atas dasar prinsip tersebut, secara substansial di dalam negara hukum ada 2 (dua) hal pokok yaitu; *pertama* adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum. *Kedua*, tidaklah boleh pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan ini menjadi sedemikian rupa, hingga pemerintah terganggu dalam melaksanakan tugasnya.³⁹

Pendapat di atas dapat dimaknai bahwa, di dalam negara hukum, perlindungan hukum bukan hanya semata-mata untuk kepentingan penduduk dan warga negara tetapi juga memberikan perlindungan sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar pemerintah atau aparatur pemerintahan tidak ragu dan tidak takut untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang mencoba dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Apalagi dalam konsep negara hukum modern tanggung jawab dan peran negara dalam hampir setiap

³⁷ Sri Sumantri M, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm.47

³⁸ Hans Klecatsky, *“Reflection on The Rule of Law and in Particular on The Principle of Administrative Action”* dalam jurnal of The International Commission of Jurist, Vol IV, Nomor 2, 1963

³⁹ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 3-4, lihat juga Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 76-78. Teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat ini dianut dan dijalankan oleh para juri Sunni dalam doktrin Islam. Instrument utama dalam melihat dan menerangkan tujuan Negara adalah pemerintah yang mengelola Negara.

aspek kehidupan menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk membahas perumusan masalah penelitian pertama dan kedua, hal ini erat kaitannya dengan keberadaan teori kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan di atas menurut Rusli Effendi dan kawan-kawan, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:⁴⁰

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepatian hukum;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan damai dibutuhkanlah yang namanya suatu kerangka hukum. Kerangka hukum bertujuan untuk membangun kepastian hukum agar berjalan secara tepat dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun *das sollen* dan *das sein* akan selalu hadir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Adanya kemungkinan potensi saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka munculah tuntutan yaitu adanya peraturan, apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui

⁴⁰ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, 1991, *Teori Hukum*, Hassanuddin University Press, Makassar: hlm 79.

yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

Kepastian hukum dalam hukum agraria nasional tentu terkait dengan kepastian hukum tentang hak penguasaan atas sumberdaya agraria. Suatu hak harus dibangun, setidaknya, oleh 3 (tiga) unsur subyek, obyek dan kewenangan, maka kepastian hukum dalam hukum agrarian harus mampu menjelaskan ketiganya secara simultan. Hukum agraria harus mampu menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak atas sumberdaya agraria tertentu; harus mampu mengidentifikasi sumberdaya agraria tertentu yang dimaksudkan

⁴¹ Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.158.

⁴² Uraian dari paragraf tersebut adalah kesimpulan Penulis dari membaca Buku Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.23.

secara fisik; harus mampu menjelaskan kewenangan dari subyek terhadap obyeknya secara hukum apakah dia sebagai pemilik, pemakai atau penguasa. Di samping syarat dari adanya kepastian hukum yang sebenarnya sebagaimana dikemukakan di atas, perlu juga dilihat kepastian hukum khususnya dalam hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria sebagai suatu bidang hukum, terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang berupaya untuk menciptakan kepastian hukum.⁴³

Kaitan antara teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu untuk melihat kedudukan dari Objek Tanah yang merupakan Tanah Adat (Tanah Ulayat Kaum) yang pada awalnya Hak Komunal dari masyarakat adat kemudian didaftarkan dan menjadi hak individual terhadap pemegang hak yang melakukan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan kemudian memiliki Sertipikat Hak atas tanah, dimana meskipun si pemegang hak sudah memiliki sertipikat atas tanah yang dikuasainya, tak terkadang hak tersebut masih bisa digugat oleh anggota kaum yang lain yang merasa masih berhak atas tanah tersebut. Selain itu, teori kepastian hukum ini sangat relevan dalam penelitian ini, dalam uraian sebelumnya dijelaskan juga salah satu tujuan pokok hadirnya UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan adanya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas serta dilaksanakannya pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan alat bukti hak berupa sertipikat. Adanya perangkat hukum yang tertulis dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, yaitu dengan adanya UUPA dan PP No.24 tahun 1997 yang tercantum pada pasal 3 nya dan pengaturan terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

⁴³ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta. Hlm 24

Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adanya peraturan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menegakan hukum, dalam penelitian ini kepastian hukum untuk penanganan dan penyelesaian sengketa hak atas tanah kemudian hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Kepastian hukum bertujuan untuk membedakan hakikat dari keberadaan sertipikat oleh si pemegang hak atas tanah dan sejauh mana hukum menjamin keberadaan suatu sertipikat hak atas tanah serta instansi terkait atas tugas dan kewajiban penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum, yang merupakan penerapan dari Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak boleh bertentangan dari hukum yang berlaku.

c. Teori Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mendefinisikan Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, *Alternative Dispute Resolution* jika dilakukan penerjemahan bebasnya maka akan berarti jalan atau upaya penyelesaian sengketa atau Pilihan Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pemahaman konvensional bahwa, penyelesaian sengketa kasus dilakukan oleh suatu badan yang memiliki fungsi yudikatif. Sehingga tersimpulkan sebuah pemahaman bahwa, penyelesaian kasus hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan umum, baik ditingkat pertama sampai ditingkat kasasi. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang


Kekuasaan Kehakiman, setidaknya telah memberikan pilihan hukum terhadap cara-cara dan metode penyelesaian kasus, khususnya kasus keperdataan. Pada Pasal 58 Undang-undang tersebut menyatakan peluang bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga dengan peluang hukum tersebut, sejatinya penyelesaian sengketa keperdataan, seperti sengketa pertanahan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui cara atau metode alternatif yang mengakomodir kepastian hukum dan kepentingan masing-masing pihak yang berkasus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga berdasarkan konsep hukum Indonesia bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, konsultasi.

Adapun dalam kasus pertanahan, metode alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan adalah mediasi, baik melalui hukum adat dengan mediatornya adalah Tetua Adat yang dalam konteks adat Minangkabau adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun melalui hukum negara melalui Kantor Pertanahan sebagai pihak mediatornya. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 memberikan pengertian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi memiliki karakteristik yaitu merupakan perpanjangan atau pengembangan proses negosiasi, dengan adanya intervensi dari pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sesuai prinsipnya mediator sebagai pihak ketiga tersebut tidak berwenang untuk membuat keputusan, yang mana peranan dari mediator hanyalah membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep tersebut berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini:

a. Pendaftaran tanah



Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastre* (bahasa Belanda Kadaster) adalah suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin “*Capistratum*” yang berarti suatu register atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*).⁴⁴ Secara lebih tegas, *Cadastre* adalah *record* pada lahan-lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, *Cadastre* merupakan alat tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari uraian tersebut serta juga sebagai *Continuous recording* (rekaman yang berkesinambungan) daripada hak atas tanah.

Dalam konteks hukum Indonesia Pendaftaran tanah didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

⁴⁴ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁴⁵ Kegiatan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pertama kali dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

- 1) Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.⁴⁶
- 2) Pendaftaran Tanah Secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan.⁴⁷

b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Florianus SP Sangsun, Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri.⁴⁸

⁴⁵ Pasal 1 butir 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁴⁶ Ibid Pasal 1 butir 9

⁴⁷ Ibid Pasal 1 butir 10.

⁴⁸ Florianus SP Sangsun, *Tata cara mengurus sertifikat tanah*, Visi Media, Jakarta, 2007, hlm 23.

Adapun penjelasan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

c. Tanah Adat (Tanah Ulayat)

Herman Soesangobeng, SH, MA dalam tulisannya yang berjudul Pendaftaran tanah ulayat yang disajikan pada Diskusi Pendaftaran tanah melalui proyek Ajudikasi di Batusangkar, Sumatera Barat tanggal 2 maret 2000 menyebutkan bahwa Ulayat bukanlah Hak. Akan tetapi hubungan abadi yang di punyai manusia-tanah Masyarakat. Atas dasar hubungan ulayat itulah lahir hak atas tanah yang di punyai. Bukan lahir diatas ulayat akan tetapi diikat dan dibatasi oleh kekuasaan Ulayat.

Menurut pengertian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.⁴⁹ Di Sumatera Barat menurut kenyataan terdapat 4 (Empat) macam tanah ulayat berdasarkan penguasaannya yaitu, tanah ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah Ulayat Rajo.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melaksanakan pembahasan terhadap Pendaftaran Tanah Ulayat yang merupakan Tanah Milik Adat yang penguasaannya secara Kolektif kemudian didaftarkan menjadi Tanah dengan kepemilikan Hak Individu pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok Selatan, Khususnya ditinjau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat), baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan

⁴⁹ H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. Rusdi Lubis, Asisten ketataprajaan Setda Provinsi Sumatera barat, Makalah Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat, Himpunan Work Shop tanah Ulayat, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000. hal. 1

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm.43.

pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan social, kultur atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dalam kenyataan dan dilakukan pada lokasi penelitian, sehingga Pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵¹

Metode pendekatan *yuridis empiris* menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu, untuk mengetahui terjadinya Pendaftaran Tanah Adat melalui Program PTSL dengan mengakibatkan terjadinya peralihan hak Komunal menjadi Individu sampai dengan terbitnya Sertipikat hak atas tanah dan tatacara penyelesaian indikasi sengketa saat proses pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 51

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵²

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan Data Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagai Sumber data. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dengan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terkait. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak yang sedang mengikuti dan melakukan Pendaftaran Tanah Adat melalui Program PTSL di Kabupaten Solok Selatan, dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga yang berwenang atas pelaksanaan kegiatan PTSL, penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Selain itu dalam melaksanakan Penelitian dan Penulisan menggunakan beberapa Jenis Data diantaranya:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak yang sedang mengikuti dan melakukan Pendaftaran Tanah Adat melalui Program PTSL di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan Random Sampling, dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan (Ketua Adjudikasi dan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah) selaku mewakili Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang atas pelaksanaan kegiatan PTSL, penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Dalam memperoleh informasi, Penulis akan

⁵² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Rafika, Jakarta, hlm 15

menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam Rumusan masalah yang akan penulis kaji.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya⁵³. Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Hukum Agraria;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 - 5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang Mengatur Tentang Pendaftaran Tanah Sporadik;

⁵³ Soerjono Soekanto ,*Op.cit*, hlm. 29

- 6) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan PPAT;
 - 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- b.** Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti jurnal-jurnal ataupun artikel yang membahas materi yang berkaitan.
- c.** Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tersier.⁵⁵ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Teknik ini melakukan pertanyaan tanya jawab/wawancara yang dilakukan berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Responden terdiri Ketua KAN, Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris, Masyarakat (Pemohon Pendaftaran Tanah melalui PTSL) dan juga pada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.


⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

⁵⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13 - 14

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses editing adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan inforasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan di analisis. Setelah proses pengolahan data, yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁵⁶

Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.



⁵⁶ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya. Bandung, hlm.4